

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA
KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL

Wilma Silalahi¹, Nur Aulia Sabrina²

Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id, nur.205240015@stu.untar.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstract

This study aims to examine the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning the formal review of Law Number 11 of 2020 on Job Creation and its implications for the national legislative process. The decision declared the formation of the Job Creation Law conditionally unconstitutional due to procedural issues in its formation, particularly concerning the use of the omnibus law method, compliance with legislative procedures, and meaningful public participation. This study employs a normative juridical method using a statutory, conceptual, and case approach. The analysis focuses on the legal considerations of the Constitutional Court and the consequences of the conditionally unconstitutional decision for the formation and improvement of legislation in Indonesia. The results indicate that Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 emphasizes the importance of certainty, standardization, transparency, and meaningful public participation in the legislative process. The decision also provides constitutional guidance for lawmakers in improving the quality of legislation, particularly when using the omnibus law method. Thus, the decision has implications not only for the status of the Job Creation Law but also for the development of a more accountable, participatory, and constitutionally compliant national legislative process.

Keywords: *Constitutional Court, Job Creation Law, Conditional Unconstitutionality, Judicial Review, National Legislation.*

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta implikasinya terhadap pembentukan legislasi nasional. Putusan tersebut menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat karena terdapat persoalan dalam proses pembentukannya, khususnya berkaitan dengan penggunaan metode omnibus law, kepastian tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, serta partisipasi masyarakat yang bermakna. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi serta implikasi putusan inkonstitusional bersyarat terhadap pembentukan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan pentingnya kepastian prosedur, metode pembentukan peraturan yang baku, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses legislasi. Putusan tersebut juga memberikan arah konstitusional bagi pembentuk undang-undang dalam memperbaiki kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penggunaan metode omnibus law. Putusan ini memiliki implikasi terhadap status Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus menjadi bagian penting dalam perkembangan mekanisme pembentukan legislasi nasional yang lebih partisipatif dan sesuai dengan prinsip konstitusional.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja, Inkonstitusional Bersyarat, Pengujian Yudisial, Legislasi Nasional.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Pembuatan peraturan perundang-undangan adalah hal penting dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum karena setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus didasari oleh hukum yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Proses membuat undang-undang tidak hanya tentang isi yang diatur, tetapi juga harus memenuhi cara pengambilan keputusan, prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan, serta melibatkan masyarakat secara aktif. Kebutuhan untuk membuat aturan yang lebih sederhana dan mengurangi kemacetan peraturan mendorong penggunaan metode omnibus

law dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Cara tersebut digunakan untuk menggabungkan dan memperbaiki berbagai peraturan dari beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang yang lebih lengkap. Penggunaan metode tersebut saat pembuatan UU Cipta Kerja menimbulkan masalah karena metode omnibus law belum secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat UU Cipta Kerja dibuat (Chandra, 2022). Masalah dalam pembentukan UU Cipta Kerja kemudian menjadi bahan uji formil di Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembuatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat. Mahkamah memberi waktu maksimal dua tahun kepada pembuat undang-undang untuk memperbaiki proses pengesahan UU Cipta Kerja. Selama proses perbaikan berlangsung, UU Cipta Kerja tetap berlaku. Putusan ini penting karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengevaluasi isi undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan prosedur pembuatannya sebagai bagian dari penilaian apakah undang-undang itu sesuai dengan konstitusi. Mahkamah menilai bahwa pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasari dengan cara dan prosedur yang jelas, pasti, serta baku, serta terdapat masalah terkait perubahan isi setelah sepakat bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Selain itu, Mahkamah juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dengan mendorong partisipasi warga masyarakat yang lebih bermakna dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Beberapa penelitian sebelumnya telah mempelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dari berbagai sudut pandang. Misalnya, (Wardhani, 2023) menganalisis putusan tersebut dari sudut pandang keadilan prosedural serta keadilan substantif. Penelitian itu menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sangat berkaitan dengan isu-isu prosedural dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, serta pentingnya mempertimbangkan tujuan utama dari pembuatan undang-undang tersebut. (Satria, 2020) lebih menyoroti posisi dan kekuatan hukum Undang-Undang Cipta Kerja setelah putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan (Widiastuti, 2021) menganalisis dampak putusan tersebut terhadap bidang hukum, ketenagakerjaan, dan investasi. Penelitian lain juga fokus pada prinsip partisipasi masyarakat dan pemahaman mengenai konsep partisipasi yang bermakna setelah putusan tersebut (Iskandar, 2023).

Perkembangan hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga menunjukkan adanya perubahan dalam kerangka pembuatan peraturan perundang-undangan. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, cara omnibus secara resmi diakui dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan ini juga memperkuat aturan soal peran masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut tidak hanya berdampak pada UU Cipta Kerja, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan mekanisme pembuatan undang-undang secara nasional. Meskipun penelitian sebelumnya sudah membahas posisi UU Cipta Kerja, keadilan dalam prosedur, keterlibatan masyarakat, serta dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, masih ada ruang untuk mempelajari lebih dalam hubungan antara inkonstitusional bersyarat dengan perkembangan mekanisme

pembentukan undang-undang secara nasional. Kajian ini penting karena putusan tersebut tidak hanya menilai kelemahan formal dalam UU Cipta Kerja, tetapi juga memberi petunjuk bagi pembuat undang-undang dalam memperbaiki proses pengambilan kebijakan, termasuk penggunaan metode omnibus dan memastikan masyarakat terlibat secara aktif. Perkembangan tersebut kemudian memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur cara omnibus serta meningkatkan peran masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai ketidaksesuaian bersyarat pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja serta meneliti dampaknya terhadap proses penyusunan undang-undang nasional di Indonesia. Kajian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji formil undang-undang serta perkembangan prinsip dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan setelah putusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan berdasarkan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode yuridis normatif dipilih karena objek penelitian berupa norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya terhadap legislasi nasional. Penelitian ini tidak melibatkan penelitian lapangan, sehingga tidak ada responden, populasi, atau sampel yang terlibat. Objek penelitian dituju pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang membahas pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain putusan tersebut, penelitian juga melihat UUD NRI tahun 1945, UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan, UU nomor 13 tahun 2022 yang mengubah UU nomor 12 tahun 2011, serta aturan-aturan lain yang terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengujian formil undang-undang, metode omnibus law, partisipasi masyarakat, serta proses legislasi nasional. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut konsep yang terkait dengan penelitian. Cara mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan mencatat dokumen-dokumen yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca,

dan menganalisis berbagai materi hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dokumen yang dianalisis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, terutama bagian tentang pertimbangan hukum dan putusan akhir yang membahas mengenai ketidakkonstitusionalan bersyarat serta perintah untuk memperbaiki proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Teknik yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum ini adalah analisis kualitatif secara yuridis dengan pendekatan deskriptif dan analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diatur dan dibagi sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian dijelaskan dengan menghubungkan aturan hukum, pertimbangan Mahkamah Konstitusi, konsep pembuatan peraturan perundang-undangan, serta perkembangan undang-undang setelah putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020. Analisis dilakukan secara terorganisasi untuk memahami alasan yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan konstitusi secara bersyarat, serta memahami dampaknya terhadap cara pembuatan undang-undang di tingkat nasional. Untuk memastikan keabsahan aturan hukum, dilakukan pencarian dan perbandingan sumber hukum, terutama dengan membandingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi serta referensi dan penelitian hukum sebelumnya yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan alat survei atau wawancara, sehingga tidak perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian berupa data kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan, ditemukan bahwa persoalan utama dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terletak pada aspek formil pembentukan undang-undang, bukan semata-mata pada substansi norma yang diatur. Putusan tersebut menjadi penting karena merupakan putusan yang mengabulkan pengujian formil terhadap suatu undang-undang dan menggunakan model putusan inkonstitusional bersyarat.

1. Kedudukan UU Cipta Kerja setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat. Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki proses pembentukan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Selama proses perbaikan tersebut, UU Cipta Kerja tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku dengan batasan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan. Model tersebut menghasilkan kedudukan hukum yang berbeda dari putusan yang secara langsung menyatakan suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK memberikan masa transisi kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki cacat formil yang ditemukan. Rahman

menjelaskan bahwa putusan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil memiliki karakter berupa perintah perbaikan proses pembentukan undang-undang, ketentuan mengenai masa transisi, serta konsekuensi inkonstitusional secara permanen apabila perbaikan tidak dilakukan sesuai dengan putusan MK (Haryono, 2021).

2. Permasalahan Formil dalam Pembentukan UU Cipta Kerja

Hasil kajian menunjukkan terdapat beberapa aspek formil yang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi, antara lain penggunaan metode omnibus law, perubahan substansi dalam proses pembahasan, serta belum terpenuhinya partisipasi masyarakat secara bermakna. Penggunaan metode omnibus dalam pembentukan UU Cipta Kerja pada saat itu belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa metode pembentukan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepastian prosedur. (Irawan, 2021) menunjukkan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja menghadapi persoalan dalam aspek legalitas, keterbukaan, partisipasi, kehati-hatian, dan akseptabilitas dalam proses legislasi.

3. Perubahan Mekanisme Legislasi setelah Putusan MK

Perkembangan selanjutnya menunjukkan adanya perubahan terhadap kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan tersebut mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 64 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 secara eksplisit memberikan kemungkinan penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain mengatur metode omnibus, perubahan tersebut juga memperkuat ketentuan mengenai partisipasi masyarakat. Dengan demikian, terdapat perubahan normatif dalam sistem legislasi nasional setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, terutama berkaitan dengan metode pembentukan undang-undang dan keterlibatan masyarakat.

4. Penguatan Konsep Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan perkembangan penting terhadap konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Partisipasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi harus memberikan ruang agar pendapat tersebut didengar, dipertimbangkan, dan diberikan penjelasan atau tanggapan. Konsep tersebut dikenal sebagai *meaningful participation*. Kajian (Anggono, 2020) menunjukkan bahwa Putusan MK tersebut memperluas makna partisipasi masyarakat dan memberikan pengaruh terhadap paradigma pembentukan undang-undang di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Inkonstitusional Bersyarat sebagai Bentuk Putusan dalam Pengujian Formil

Putusan inkonstitusional bersyarat dalam perkara UU Cipta Kerja memiliki karakter yang berbeda dengan putusan pengujian materiil pada umumnya. Dalam pengujian formil, objek yang dipersoalkan bukan hanya isi norma, melainkan proses yang

digunakan untuk menghasilkan suatu undang-undang. Apabila terdapat cacat dalam proses pembentukan, persoalan tersebut dapat memengaruhi konstiusionalitas undang-undang secara keseluruhan.

(Ansori, 2022) menjelaskan bahwa Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan penting karena menjadi putusan pengujian formil yang mengabulkan permohonan dan menggunakan model inkonstitusional bersyarat. Karakter putusan tersebut ditandai dengan adanya perintah kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu, pemberian masa transisi, serta konsekuensi hukum apabila perbaikan tidak dilakukan.

Dari perspektif hukum tata negara, pola tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi pengujian terhadap produk legislasi, tetapi juga memberikan parameter konstiusional terhadap proses pembentukan undang-undang. Hal ini memperkuat kedudukan prosedur legislasi sebagai bagian dari prinsip negara hukum. (Widiastuti, 2021) juga menunjukkan bahwa Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi dasar penting dalam pembahasan mengenai legitimasi dan kedudukan putusan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil. Menurut kajian tersebut, putusan inkonstitusional bersyarat memiliki kekuatan mengikat sehingga pembentuk undang-undang berkewajiban memperhatikan perintah dan parameter yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

2. Problematika Metode Omnibus dalam Pembentukan UU Cipta Kerja

Penggunaan metode omnibus menjadi salah satu aspek penting dalam perkara UU Cipta Kerja. Metode tersebut memungkinkan perubahan, pencabutan, maupun penambahan materi yang terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan melalui satu undang-undang. Secara konseptual, metode tersebut dapat digunakan untuk menyederhanakan regulasi, tetapi penerapannya harus tetap mengikuti sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Anggono, 2020) menjelaskan bahwa persoalan utama pada saat pembentukan UU Cipta Kerja adalah belum adanya pengaturan yang secara khusus memberikan dasar normatif bagi penggunaan metode omnibus dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Karena itu, penggunaan metode tersebut membutuhkan penyesuaian terhadap sistem hukum nasional agar memiliki landasan yang jelas. Temuan tersebut sejalan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memberikan perhatian terhadap tata cara pembentukan UU Cipta Kerja. Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa persoalan tersebut kemudian memperoleh respons melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 yang memasukkan metode omnibus ke dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Haryono, 2021) menilai bahwa pengaturan tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pengaturan metode omnibus dan penguatan partisipasi masyarakat. Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara Putusan MK dengan pembaruan kerangka legislasi nasional. Putusan MK tidak hanya memiliki konsekuensi terhadap UU Cipta Kerja yang diuji, tetapi juga mendorong penataan kembali dasar hukum penggunaan metode omnibus dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Meaningful Participation sebagai Implikasi Penting Putusan MK

Salah satu kontribusi penting Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah penguatan konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tidak cukup hanya dengan menyediakan forum atau kesempatan formal bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

(Satria, 2020) menjelaskan bahwa perluasan makna partisipasi masyarakat setelah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berkaitan dengan pemberian jaminan kepada masyarakat yang terdampak untuk terlibat dalam proses pembentukan undang-undang. Partisipasi yang bermakna juga berpengaruh terhadap perubahan paradigma pembentukan undang-undang dan dapat menjadi salah satu dasar dalam pengujian formil.

Konsep tersebut kemudian diperkuat dalam perkembangan regulasi setelah putusan MK. Dalam kajian mengenai legitimasi partisipasi publik, partisipasi bermakna mencakup tiga hak, yaitu hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk memperoleh penjelasan (*right to be explained*). Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menuntut adanya proses pertimbangan dan respons dari pembentuk undang-undang. Implikasinya terhadap legislasi nasional adalah pembentuk undang-undang perlu memberikan ruang partisipasi yang lebih substantif, terutama terhadap kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh suatu regulasi. Hal ini menjadi penting karena undang-undang mempunyai daya ikat umum sehingga proses pembentukannya harus mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya.

4. Implikasi Putusan terhadap Legislasi Nasional

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat dipahami sebagai salah satu momentum penting dalam perkembangan pengujian formil undang-undang di Indonesia. Sebelum perkara tersebut, pengujian formil belum menghasilkan putusan yang mengabulkan permohonan dengan konsekuensi sebagaimana terdapat dalam perkara UU Cipta Kerja. (Chandra, 2022) mencatat bahwa putusan tersebut merupakan putusan pengujian formil pertama yang mengabulkan permohonan dengan menggunakan model inkonstitusional bersyarat.

Implikasi pertama adalah semakin pentingnya kepatuhan terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentuk undang-undang tidak hanya dituntut menghasilkan norma yang sesuai dengan UUD 1945, tetapi juga harus memastikan bahwa proses pembentukannya memenuhi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Implikasi kedua berkaitan dengan penggunaan metode omnibus. Setelah UU Nomor 13 Tahun 2022, metode tersebut telah memperoleh dasar normatif dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini menunjukkan adanya perkembangan dari kondisi ketika metode omnibus belum diatur secara eksplisit menjadi metode yang telah memperoleh tempat dalam kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.

Implikasi ketiga adalah penguatan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi bagian yang semakin penting dalam proses legislasi, bukan hanya sebagai pelengkap prosedural, tetapi sebagai bagian dari proses pembentukan hukum yang demokratis. Kajian mengenai perkembangan partisipasi masyarakat setelah Putusan MK menunjukkan bahwa

penguatan partisipasi tersebut merupakan salah satu dampak langsung dari putusan terhadap mekanisme legislasi nasional (Wardhani, 2023).

Implikasi keempat berkaitan dengan pengawasan konstitusional terhadap proses legislasi. Putusan ini menunjukkan bahwa prosedur pembentukan undang-undang dapat menjadi objek pengujian konstitusional. Dengan demikian, kualitas legislasi tidak hanya dinilai dari substansi akhir yang dihasilkan, tetapi juga dari proses yang ditempuh oleh pembentuk undang-undang.

5. Kebaruan dan Kontribusi Penelitian

Berdasarkan hasil kajian, penelitian terdahulu pada umumnya membahas Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dari aspek kedudukan UU Cipta Kerja, model putusan inkonstitusional bersyarat, partisipasi masyarakat, atau penggunaan metode omnibus. (Chandra, 2022) misalnya, berfokus pada kedudukan UU Cipta Kerja setelah putusan MK, sedangkan (Satria, 2020) menitikberatkan kajiannya pada perluasan makna partisipasi masyarakat.

Penelitian ini menempatkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 secara lebih terintegrasi dengan perkembangan legislasi nasional setelah putusan, terutama melalui perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Fokus tersebut memperlihatkan bahwa konsekuensi putusan tidak hanya berkaitan dengan status UU Cipta Kerja, tetapi juga dengan perubahan kerangka pembentukan undang-undang di Indonesia.

Kontribusi penelitian terletak pada pemetaan hubungan antara cacat formil, putusan inkonstitusional bersyarat, metode omnibus, meaningful participation, dan perkembangan legislasi nasional. Dengan perspektif tersebut, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat dipahami bukan hanya sebagai putusan terhadap satu undang-undang, tetapi sebagai bagian dari perkembangan hukum mengenai standar konstitusional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat karena terdapat persoalan dalam aspek formil pembentukannya. Persoalan tersebut berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang, penggunaan metode omnibus law yang pada saat itu belum memiliki pengaturan yang memadai dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, serta belum terpenuhinya partisipasi masyarakat yang bermakna. Putusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa prosedur pembentukan undang-undang merupakan bagian dari konstitusionalitas suatu undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga memberikan implikasi terhadap perkembangan legislasi nasional. Salah satu perkembangan penting adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta memperkuat ketentuan mengenai partisipasi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan kerangka hukum pembentukan legislasi setelah adanya Putusan MK.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperlihatkan bahwa pengujian formil tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan administratif terhadap proses pembentukan undang-undang, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan prinsip negara hukum, kepastian prosedur, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat. Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan pentingnya pembentuk undang-undang untuk memastikan setiap tahapan legislasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan ruang partisipasi masyarakat secara bermakna.

B. Saran

Pembentuk undang-undang perlu menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai salah satu rujukan dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Penggunaan metode omnibus perlu dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan keterbukaan dan keteraturan setiap tahapan pembentukannya.

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi juga perlu dilaksanakan secara substantif melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat yang terdampak untuk menyampaikan pendapat, memperoleh kesempatan agar pendapatnya dipertimbangkan, serta mendapatkan penjelasan mengenai hasil pertimbangan terhadap masukan yang diberikan. Mekanisme tersebut penting untuk menjaga kualitas dan legitimasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan membandingkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lain yang berkaitan dengan pengujian formil atau dengan mengkaji penerapan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Perluasan tersebut dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai perkembangan standar konstitusional dalam pembentukan legislasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono. (2020). *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ansori. (2022). *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Chandra. (2022). *Teori Dan Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Haryono. (2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 774-802.
- Irawan. (2021). *Hukum Tata Negara Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Iskandar. (2023). Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang Terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 19-35.
- Satria. (2020). Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Di Indonesia. *Indonesian State Law Review*, 2(2), 111-118.
- Wardhani. (2023). *Konstruksi Progresif Sistem Peraturan Perundang-*
- Anggono. (2020). *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ansori. (2022). *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Chandra. (2022). *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Haryono. (2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 774-802.
- Irawan. (2021). *Hukum Tata Negara Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Iskandar. (2023). Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang Terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 19-35.
- Satria. (2020). Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Di Indonesia. *Indonesian State Law Review*, 2(2), 111-118.
- Wardhani. (2023). *Konstruksi Progresif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Daerah*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Widiastuti. (2021). Pola Pembuktian Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 803-827.